



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPIAN Bin MIDI (Alm);
Tempat lahir : Guntung Payung;
Umur / tanggal lahir : 23 Nopember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Handil Empat Rt. 005 Desa Guntung Papuyu
Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Penetapan Pembantaran oleh Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2018;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No. 158/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 158/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 22 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUPIAN Bin MIDI (Alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana " **menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sesuai Dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan **Terdakwa SUPIAN Bin MIDI (Alm)** dari dakwaan Primair dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;
3. Menyatakan **Terdakwa SUPIAN Bin MIDI (Alm)** telah terbukti melakukan tindak pidana " **bermain judi tanpa izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**., sesuai Dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa SUPIAN Bin MIDI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang bertuliskan angka;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Yang terdiri dari uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa SUPIAN Bin MIDI (Alm) pada hari Minggu Tanggal 08 April 2018, sekira jam 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Kurau Utara Jalan Swadaya Rt.06 Rw.06 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Zaenal dan saksi Arif Susilo mendapat informasi bahwa telah terjadi perjudian di desa Kurau Utara selanjutnya saksi Zaenal dan saksi Arif Susilo mendatangi lokasi dan mendapati terdakwa Supian sedang berada di warung dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) lembar kupon putih dan sejumlah uang di dalam saku terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah membeli kupon putih dari Sdr. UPAK (DPO) dengan tebakan atau pasangan 2 (dua) angka;

Bahwa dalam memasang kupon putih 2 (dua) angka tersebut terdakwa membayar Rp. 1000, - (seribu rupiah) dan apabila tebakan terdakwa benar maka terdakwa akan mendapatkan untung atau uang pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa benar tebakan angka terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan saja;

Bahwa terdakwa SUPIAN dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PN Pli



Subsida :

Bahwa Terdakwa SUPIAN Bin MIDI (Alm) pada hari Minggu Tanggal 08 April 2018, sekira jam 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Kurau Utara Jalan Swadaya Rt.06 Rw.06 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Zaenal dan saksi Arif Susilo mendapat informasi bahwa telah terjadi perjudian di desa Kurau Utara selanjutnya saksi Zaenal dan saksi Arif Susilo mendatangi lokasi dan mendapati terdakwa Supian sedang berada di warung dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) lembar kupon putih dan sejumlah uang di dalam saku terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah membeli kupon putih dari Sdr. UPAK (DPO) dengan tebakan atau pasangan 2 (dua) angka;

Bahwa dalam memasang kupon putih 2 (dua) angka tersebut terdakwa membayar Rp. 1000, - (seribu rupiah) dan apabila tebakan terdakwa benar maka terdakwa akan mendapatkan untung atau uang pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa benar tebakan angka terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan saja;

Bahwa terdakwa SUPIAN dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

ZAENAL Bin ABD. RAHMAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran tindak pidana Perjudian karena sebelumnya saksi dan rekan rekan saksi yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Swadaya Rt.06 Rw.06 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya di warung pisang goreng ada beberapa orang sedang melakukan kegiatan Perjudian (kupon putih online), kemudian setelah saksi dan rekan rekan saksi yang lainnya mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya info tersebut di beritahukan kepada pimpinan yaitu kapolsek kurau, dan selanjutnya pimpinan memerintahkan kepada saksi dan rekan rekan saksi yang lainnya untuk melakukan penindakan yaitu melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa adapun tindakan saksi dan rekan rekan saksi yang lainnya langsung menuju tempat kejadian yaitu Jalan Swadaya Rt.06 Rw.06 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu saudara SUPIAN sedang duduk di warung tersebut sehabis memesan angka tebakkan;
- Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara SUPIAN, saksi dan rekan rekan saksi yang lainnya juga menemukan alat bukti atau barang bukti yang ada kaitannya dengan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh saudara SUPIAN, yaitu 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang bertuliskan angka, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

ARIF SUSILO Bin SAMIN:

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran tindak pidana Perjudian karena sebelumnya saksi dan rekan rekan saksi yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Swadaya Rt.06 Rw.06 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya di warung pisang goreng ada beberapa orang sedang melakukan kegiatan Perjudian (kupon putih online), kemudian setelah saksi dan rekan rekan saksi yang lainnya mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya info tersebut di beritahukan kepada pimpinan yaitu kapolsek kurau, dan selanjutnya pimpinan memerintahkan kepada saksi dan rekan rekan saksi yang lainnya untuk melakukan penindakan yaitu melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan kegiatan perjudian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tindakan saksi dan rekan saksi yang lainnya langsung menuju tempat kejadian yaitu Jalan Swadaya Rt.06 Rw.06 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu saudara SUPIAN sedang duduk di warung tersebut sehabis memesan angka tebakkan;
- Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara SUPIAN, saksi dan rekan saksi yang lainnya juga menemukan alat bukti atau barang bukti yang ada kaitannya dengan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh saudara SUPIAN, yaitu 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang bertuliskan angka, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, terhadap terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan atau ditangkap anggota polsek kurau pada hari Minggu Tanggal 08 April 2018, sekira jam 17.00 wita, di Desa Kurau Utara Jalan Swadaya Rt.06 Rw.06 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya di warung pisang goreng karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian (kupon putih online) pada saat itu Terdakwa sedang duduk di warung pisang goreng bersama dengan orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat itu Terdakwa sudah selesai memesan angka tebakkan;
- Bahwa barang bukti yang didapat oleh anggota polsek kurau pada saat mengamankan atau menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang bertuliskan angka, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Yang terdiri dari uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian online adalah Terdakwa menemui orang yang membuka bisnis judi online tersebut, kemudian Terdakwa memesan angka sesuai keinginan Terdakwa. Dan angka tersebut di catat di atas kertas warna putih dan Terdakwa membayar sejumlah uang yang sudah di tentukan oleh penjual bisnis judi online tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tebakan angka yang Terdakwa pesan kepada orang yang berbisnis judi online tersebut tebakan 2 (dua) angka dan sepenuhnya untung-untungan dan pada saat itu Terdakwa membayar tebakan 2 (dua) angka tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memesan tebakan 2 (dua) angka maka kita harus membayar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per angka pasangan, jadi apabila Terdakwa membayar uang sebesar Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada penjual;
- Bahwa apabila tebakan Terdakwa benar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dengan rincian tebakan 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli judi kopon putih online dari uang hasil Terdakwa mengojek sehari-harinya;
- Bahwa uang keuntungan Terdakwa melakukan judi online rencananya akan Terdakwa pakai atau gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-harinya di rumah;
- Bahwa terdakwa dalam berjudi tidak mengantungi izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang bertuliskan angka dan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), terdiri atas uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah dan meyakinkan menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan atau ditangkap anggota polsek kurau pada hari Minggu Tanggal 08 April 2018, sekira jam 17.00 wita, di Desa Kurau Utara Jalan Swadaya Rt.06 Rw.06 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya di warung pisang goreng karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian (kupon putih online) pada saat itu Terdakwa sedang duduk di warung pisang goreng bersama dengan orang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kenal dan pada saat itu Terdakwa sudah selesai memesan angka tebakkan;

- Bahwa benar barang bukti yang didapat oleh anggota polsek kurau pada saat mengamankan atau menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang bertuliskan angka, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Yang terdiri dari uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian online adalah Terdakwa menemui orang yang membuka bisnis judi online tersebut, kemudian Terdakwa memesan angka sesuai keinginan Terdakwa. Dan angka tersebut di catat di atas kertas warna putih dan Terdakwa membayar sejumlah uang yang sudah di tentukan oleh penjual bisnis judi online tersebut;
- Bahwa benar tebakan angka yang Terdakwa pesan kepada orang yang berbisnis judi online tersebut tebakan 2 (dua) angka dan sepenuhnya untung-untungan dan pada saat itu Terdakwa membayar tebakan 2 (dua) angka tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memesan tebakan 2 (dua) angka maka kita harus membayar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per angka pasangan, jadi apabila Terdakwa membayar uang sebesar Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada penjual;
- Bahwa benar apabila tebakan Terdakwa benar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dengan rincian tebakan 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli judi kopon putih online dari uang hasil Terdakwa mengojek sehari-harinya;
- Bahwa benar uang keuntungan Terdakwa melakukan judi online rencananya akan Terdakwa pakai atau gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-harinya di rumah;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan judi terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang didalam tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiaritas melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat subsidiaritas adalah dakwaan yang disusun dengan dakwaan yang ancaman hukumannya yang terberat terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan diikuti dengan ancaman hukuman yang terendah ;

Menimbang oleh karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa SUPIAN bin MIDI (alm) sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan



identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Ijin" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Ijin" adalah tidak adanya izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini melekat sifat melawan hukum, yang mana apabila unsur ini tidak ada maka hapuslah sifat melawan hukumnya sehingga tidak dapat di pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan unsur ke- 3 yaitu **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan permainan judi" adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memberi kesempatan bermain judi" adalah pembuat membuat peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "khalayak umum" adalah sejumlah orang yang memiliki minat sama terhadap suatu persoalan, dapat ditemukan di jalan-jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "turut serta dalam perusahaan" artinya pembuat ikut terlihat dengan kegiatan usaha perjudian yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaan juga ditujukan pada mata pencaharian ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa diamankan atau ditangkap anggota polsek kurau pada hari Minggu Tanggal 08 April 2018, sekira jam 17.00 wita, di Desa Kurau Utara Jalan Swadaya Rt.06 Rw.06 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya di warung pisang goreng karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian (kupon putih online) pada saat itu Terdakwa sedang duduk di warung pisang goreng bersama dengan orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat itu Terdakwa sudah selesai memesan angka tebakkan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang didapat oleh anggota polsek kurau pada saat mengamankan atau menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang bertuliskan angka, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Yang terdiri dari uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian online adalah Terdakwa menemui orang yang membuka bisnis judi online tersebut, kemudian Terdakwa memesan angka sesuai keinginan Terdakwa. Dan angka tersebut di catat di atas kertas warna putih dan Terdakwa membayar sejumlah uang yang sudah di tentukan oleh penjual bisnis judi online tersebut;

Menimbang, bahwa benar tebakkan angka yang Terdakwa pesan kepada orang yang berbisnis judi online tersebut tebakkan 2 (dua) angka dan sepenuhnya untung-untungan dan pada saat itu Terdakwa membayar tebakkan 2 (dua) angka tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memesan tebakkan 2 (dua) angka maka kita harus membayar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per angka pasangan, jadi apabila Terdakwa membayar uang sebesar Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada penjual;

Menimbang, bahwa benar dalam melakukan perbuatan judi terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi unsure **“menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu”** dari dakwaan Primer Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin;
3. Dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan hakim dalam dakwaan primer, oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan subsider tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Ijin” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Ijin” adalah tidak adanya izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini melekat sifat melawan hukum, yang mana apabila unsur ini tidak ada maka hapuslah sifat melawan hukumnya sehingga tidak dapat di pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan unsur ke- 3 yaitu dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, “”bermain judi”” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa diamankan atau ditangkap anggota polsek kurau pada hari Minggu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 April 2018, sekira jam 17.00 wita, di Desa Kurau Utara Jalan Swadaya Rt.06 Rw.06 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya di warung pisang goreng karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian (kupon putih online) pada saat itu Terdakwa sedang duduk di warung pisang goreng bersama dengan orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat itu Terdakwa sudah selesai memesan angka tebakkan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang didapat oleh anggota polsek kurau pada saat mengamankan atau menangkap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang bertuliskan angka, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Yang terdiri dari uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian online adalah Terdakwa menemui orang yang membuka bisnis judi online tersebut, kemudian Terdakwa memesan angka sesuai keinginan Terdakwa. Dan angka tersebut di catat di atas kertas warna putih dan Terdakwa membayar sejumlah uang yang sudah di tentukan oleh penjual bisnis judi online tersebut;

Menimbang, bahwa benar tebakkan angka yang Terdakwa pesan kepada orang yang berbisnis judi online tersebut tebakkan 2 (dua) angka dan sepenuhnya untung-untungan dan pada saat itu Terdakwa membayar tebakkan 2 (dua) angka tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila memesan tebakkan 2 (dua) angka maka kita harus membayar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per angka pasangan, jadi apabila Terdakwa membayar uang sebesar Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada penjual;

Menimbang, bahwa benar apabila tebakkan Terdakwa benar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dengan rincian tebakkan 2 (dua) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli judi kupon putih online dari uang hasil Terdakwa mengojek sehari-harinya;

Menimbang, bahwa benar uang keuntungan Terdakwa melakukan judi online rencananya akan Terdakwa pakai atau gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-harinya di rumah;

Menimbang, bahwa benar dalam melakukan perbuatan judi terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, unsur “*tanpa izin*” dan “*bermain judi*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan subsider tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*tanpa izin menggunakan kesempatan bermain judi*” dari dakwaan Subsider Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUPIAN bin MIDI (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **SUPIAN bin MIDI (alm)** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SUPIAN bin MIDI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa izin menggunakan kesempatan bermain judi"** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas kupon putih yang bertuliskan angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), terdiri atas uang kertas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA** tanggal **10 Juli 2018** oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **RIANA KUSUMAWATI, SH.MH.**, dan **AMEILIA SUKMASARI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **SUPRIYO, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **MOHAMMAD FAJARUDIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RIANA KUSUMAWATI, S.H.,M.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.

AMEILIA SUKMASARI. S.H.

PANITERA,

SUPRIYO, S.H.,M.H.